

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1. Latar belakang**

Kegiatan Industri telah berlangsung selama bertahun-tahun, dimulai dari adanya revolusi Industri di Inggris pada abad ke – 18. Industri kemudian berkembang pesat di negara-negara di benua Eropa. Perkembangan industri yang begitu pesat mempengaruhi hubungan antar Negara yang kemudian menjadikan industri sebuah kekuatan yang besar dalam bidang ekonomi. Seiring dengan kemajuan teknologi yang ada, Negara-Negara berkembang mulai melirik sektor industri untuk dijadikan salah satu prioritas dalam aspek pembangunan ekonomi dengan alasan Industri merupakan salah satu sektor ekonomi yang memberikan pemasukan terbesar bagi sebuah Negara, termasuk Indonesia. Indonesia yang merupakan Negara berkembang menurut *World Economic Forum* (WEF) saat ini menempati urutan ke-42 sebagai Negara dengan perkembangan ekonomi terbaik di dunia dengan PDB sebesar USD 868 miliar Dengan menempati urutan tersebut, Indonesia menjadi salah satu Negara yang perkembangan ekonominya cukup baik (Daftar 60 Negara Terbaik di Dunia, Indonesia Peringkat 42, Okezone Finance, 21 Januari 2016)

Sejarah perkembangan perindustrian di Indonesia dimulai pada abad ke-19. Industri mulai dikenalkan di Indonesia oleh bangsa Belanda yang saat itu menjajah negeri ini. Dimulai dengan adanya pabrik-pabrik pengolah tebu menjadi gula yang

berada tersebar di Pulau Jawa. Gula merupakan komoditas utama pada masa kolonial Belanda yang saat itu penjualannya hingga pasar Eropa. Pengolahan tebu menjadi gula sangat sederhana karena masih menggunakan teknologi tradisional. Selain gula, masyarakat pribumi mulai dikenalkan dengan tanaman ekspor lain seperti kopi, kina, tembakau dan nila. Karena permintaan pasar Eropa meningkat, barulah industrialisasi terjadi di Indonesia dengan penggantian alat-alat tradisional ke mesin-mesin pengolahan yang lebih canggih pada masanya.

Ditemukannya mesin uap oleh James Watt pada abad ke-18 menjadikan teknologi pada bidang industri menjadi sangat pesat. Pekerjaan-pekerjaan yang tadinya dikerjakan dengan tangan manusia kini digantikan oleh mesin-mesin yang canggih dan dapat menghemat waktu serta biaya. Selain itu, dibukanya Terusan Suez di Mesir juga berdampak luas bagi perindustrian serta perdagangan di dunia. Mesin-mesin dapat dikirim ke seluruh dunia, kapal-kapal dapat melakukan perjalanan dengan lebih cepat karena sudah tidak menggunakan jalur pelayaran yang lama sehingga dapat memotong waktu lebih cepat. Di Indonesia sendiri, mesin-mesin untuk mengolah industri datang sekitar abad ke-19. Setelah adanya teknologi mesin yang tiba di Indonesia, industri berkembang sangat pesat, hal ini ditandai dengan dimulainya era industri baru seperti percetakan, kereta api, dan lain sebagainya.

Setelah Indonesia merdeka pada tahun 1945, industri belum dapat menjadi sumber pendapatan Negara dikarenakan masih banyak perusahaan yang menjadi hak milik Belanda. Kemudian Pemerintah saat itu membentuk suatu kementerian yang

bertanggung jawab pada sektor perindustrian dan perdagangan yang berada dibawah naungan Kementerian Kemakmuran. Langkah pertama yang dilakukan Pemerintah saat itu adalah menjadikan industri sebagai komoditas utama selain pertanian. Cara yang dilakukan Pemerintah adalah menasionalisasi perusahaan-perusahaan asing terutama Belanda yang ada di Indonesia. Langkah tersebut dinilai cukup sukses dan berhasil menjadikan perusahaan-perusahaan asing terutama Belanda seperti Perbankan, Perkebunan, Percetakan dan lain-lain menjadi milik Republik Indonesia sepenuhnya. Perkembangan industri berkembang semakin pesat pada era orde baru dan sampai saat ini pada era reformasi. Hingga saat ini nama kementerian yang menaungi sektorperindustriandan perdagangan berubah-ubah nama dari Kabinet Republik Indonesia I sampai dengan Kabinet Kerja saat ini.

Faktor lain pendorong kemajuan industri di Indonesia adalah adanya otonomi daerah. Setelah dikeluarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Daerah yang meskipun implementasinya belum menerapkan sistem otonomi yang nyata melainkan sistem otonomi yang semu. Baru pada tahun 2004 setelah dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, otonomi daerah yang nyata mulai terasa di Indonesia. Otonomi daerah adalah pendelegasian wewenang dari Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah. Dengan adanya otonomi daerah, Pemerintah Daerah bebas untuk mengatur wilayahnya sendiri. Berdasarkan

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, terdapat pembagian urusan-urusan dalam pemerintahan yang diantaranya adalah urusan absolut yang menjadi kewenangan pemerintah pusat yang meliputi Pertahanan, Keamanan, Agama, Yustisi, Politik Luar Negeri, serta Moneter dan Fiskal. Urusan kedua yaitu urusan Pemerintahan Umum yaitu urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Presiden sebagai Kepala Pemerintahan. Urusan ketiga dan yang terakhir sebagai kewenangan Pemerintah Daerah adalah Urusan Konkuren yang meliputi urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan. Urusan Pemerintahan Wajib dibagi menjadi urusan Pelayanan Dasar dan Pelayanan Non Dasar. Sedangkan urusan Pemerintahan Pilihan meliputi Kelautan dan Perikanan, Pariwisata, Pertanian, Kehutanan, Energi dan Sumber Daya Mineral, Perdagangan, Perindustrian, dan Transmigrasi.

Perindustrian atau industri termasuk dalam urusan pemerintahan pilihan. Setiap Pemerintah Daerah mempunyai wewenang untuk membuat kebijakan dalam mengelola dan mengembangkan potensi industri di daerahnya masing-masing. Industri dapat dijadikan sumber pendapatan asli daerah. Ada beberapa langkah dari Pemerintahan Daerah untuk mengembangkan sektor industri di daerahnya. Salah satu langkah yang sering ditempuh adalah membuat peraturan atau regulasi untuk memudahkan perizinan investasi di daerah tersebut. Dengan adanya investasi, maka laju perekonomian daerah akan meningkat. Langkah lainnya adalah mempermudah perizinan usaha dan izin

mendirikan bangunan, bila perizinan usaha mudah maka masyarakat akan bersemangat untuk berwirausaha.

Pada saat ini yang telah memasuki era Masyarakat Ekonomi ASEAN, Indonesia dihadapkan oleh tantangan besar dalam menghadapi perdagangan bebas di kawasan Asia Tenggara. Selain itu, Indonesia juga tergabung dalam *ACFTA (Asean-China Free Trade Agreement)* yaitu kerjasama perdagangan bebas antara Negara-negara anggota ASEAN dan Tiongkok dalam peningkatan pembangunan ekonomi. Dengan adanya kerjasama tersebut tentu berdampak bagi keseluruhan sektor industri dalam negeri. Industri dalam negeri harus mampu bersaing ketat dengan industri dari luar negeri agar eksistensinya dapat terjaga. Dampak lainnya adalah tenaga kerja, dengan adanya perdagangan bebas dan Masyarakat Ekonomi ASEAN bukan tidak mungkin tenaga kerja asing berbondong-bondong masuk ke Indonesia dan akan mengancam tenaga kerja lokal sehingga menimbulkan gelombang PHK yang cukup besar.

Industri mebel banyak tersebar di Indonesia dan hingga tahun 2016, nilai ekspor mebel Indonesia hanya mencapai 1,6 miliar USD. Dari 20 Negara eksportir mebel, Indonesia hanya menempati urutan ke 17. Hal ini sangat ironi apabila melihat luas hutan Indonesia yang mempunyai luas yang cukup besar. Bahkan posisi Indonesia jauh di bawah Malaysia dan Vietnam yang nilai ekspor mebel mencapai 2,4 dan 6,2 miliar USD. (Kompas, 2 Agustus 2017)

**Tabel 1.1**  
**Zona Industri Mebel di Indonesia**

No.	Zona Industri	Jenis Kerajinan
1	Papua	Kerajinan tangan tradisional
2	Sulawesi Barat (Mamuju)	Rotan dan kerajinan tangan
3	Sulawesi Tengah (Palu)	Rotan dan kerajinan tangan
4	Bali	Kerajinan tangan dan Dekorasi Rumah
5	Nusa Tenggara Timur	Kerajinan tangan dan Dekorasi Rumah
6	Nusa Tenggara Barat (Lombok)	Kerajinan tangan dan Dekorasi Rumah
7	Jawa Timur	Kayu dan rotan
8	Yogyakarta	Kayu, kerajinan tangan dan dekorasi rumah
9	Jawa Tengah (Jepara, Semarang dan Solo)	Panel padat, kerajinan tangang, bambu, dekorasi rumah dan gazebo
10	Jawa Barat (Bandung dan Cirebon)	Kayu padat, panel, rotan, bambu, kerajinan tangan, dan dekorasi rumah
11	Jakarta	Kayu padat, panel, dekorasi rumah dan kerajinan
12	Banten	Kayu padat, dekorasi rumah dan rotan
13	Kalimantan	Kayu, rotan dan kerajinan tangan
14	Sumatera Utara (Medan)	Kayu, rotan dan kerajinan tangan
15	Sumatera Selatan (Palembang)	Kayu, rotan dan kerajinan tangan
16	Aceh	Kayu, rotan dan kerajinan tangan

*Sumber: Koran Kompas, 2 Agustus 2017*

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa terdapat 16 titik zona Industri mebel di Indonesia. Untuk eksportir dan jumlah pengrajin terbesar terdapat pada zona nomor 9 yaitu Jawa Tengah tepatnya di Kabupaten Jepara.

Kabupaten Jepara adalah sebuah kabupaten yang terletak di utara Pulau Jawa atau tepatnya di Pantura yang menurut Badan Pusat Statistik (BPS) memiliki jumlah penduduk sekitar 1.188.289 jiwa dengan populasi terbanyak terdapat di Kecamatan Tahunan dengan jumlah 113.827 jiwa dan populasi terkecil ada di Kecamatan Karimunjawa dengan jumlah 9.242 jiwa pada tahun 2015. Kabupaten Jepara dikenal dengan hasil ukiran dan industri mebel *furniture* yang telah terkenal baik di Indonesia maupun mancanegara. Ukiran dan mebel Jepara dikenal indah dan memiliki kualitas yang bagus. Industri mebel dan ukiran hampir ditekuni 75% warga Jepara. Oleh karena itu, industri mebel selain menjadi andalan utama Kabupaten Jepara dalam mempromosikan daerah serta menambah pendapatan daerah juga menjadi tumpuan ekonomi bagi masyarakat Jepara. Banyak masyarakat yang berkerja di Industri mebel baik skala kecil rumahan maupun skala besar seperti pabrik-pabrik.

Sejauh ini Pemerintah Kabupaten Jepara telah mengeluarkan sebuah kebijakan yang bertujuan untuk melindungi dan memberdayakan industri mebel yaitu melalui Peraturan Daerah No.2 Tahun 2014 tentang Pemberdayaan, Perlindungan dan Pembinaan Industri Mebel di Kabupaten Jepara. Perda tersebut diharapkan dapat menjadi solusi atas berbagai permasalahan yang ada pada sektor industri mebel. Di dalam perda tersebut telah mengatur bagaimana prosedur pembinaan dan pemberdayaan yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Jepara, serta bagaimana prosedur mengenai pembiayaan yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Jepara. Pembiayaan disini artinya adalah kemudahan dalam mencari modal usaha bagi para

pengusaha mebel di Jepara. Dalam segi perlindungan, Pemerintah Kabupaten Jepara berencana membuat logo atau label bagi produk mebel Jepara. Dengan adanya program tersebut diharapkan mebel Jepara dapat lebih dikenal luas dan dapat melindungi hak cipta. Pemerintah Kabupaten Jepara juga telah menyiapkan berbagai program-program guna meningkatkan produktivitas industri mebel. Untuk kedepannya diharapkan Industri Mebel Jepara dapat tetap terjaga eksistensinya serta akan lebih dapat dikenal di seluruh dunia.

Di dalam Perda Nomor 2 Tahun 2014 pasal 3 telah dijelaskan bahwa tujuan dari diterapkannya kebijakan tersebut adalah untuk: (1) Memperkuat industri mebel agar dapat menjadi unit usaha yang tangguh, mandiri dan berkesinambungan. (2) Meningkatkan kemampuan industri mebel agar dapat menjalankan usahanya secara optimal dan memperoleh keuntungan usaha yang maksimal. (3) Menumbuhkan dan meningkatkan kemampuan usaha industri mebel menjadi usaha yang berdaya saing tinggi. (4) Meningkatkan kemampuan industri mebel agar dapat semakin mengembangkan kegiatan dan skala usahanya. (5) Memfasilitasi permodalan melalui bantuan modal koperasi, hibah, maupun bantuan sarana dan prasarana pekerja. Dari penjelasan di atas dapat kita simpulkan bahwa adanya kebijakan tersebut bertujuan untuk melindungi agar industri mebel di Kabupaten Jepara dapat tetap berkelanjutan dan dapat terus berkembang seiring dengan perkembangan zaman.

Upaya perlindungan yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Jepara yaitu dengan menggunakan berbagai cara diantaranya adalah dengan membangun sarana



prasarana pendukung industri mebel seperti jalan, jembatan dan juga jaringan listrik. Selain itu cara lainnya adalah dengan memastikan bahwa pasokan bahan baku aman dan berkualitas baik dengan lebih mengutamakan produksi dalam negeri. Pemerintah juga bertanggungjawab dan berkewajiban melindungi pelaku usaha mebel dengan asuransi industri mebel. Dengan adanya beberapa langkah tersebut, maka akan mendorong para pelaku usaha agar semakin lebih giat dan produktif dalam menghasilkan produk-produk mebel yang berkualitas.

Dalam hal pemberdayaan, Pemerintah Kabupaten Jepara dalam Perda Nomor 2 Tahun 2014 berkewajiban untuk melakukan penyuluhan dan pendampingan industri mebel dengan cara mengadakan pendidikan dan pelatihan terhadap pelaku usaha mebel. Pelatihan yang diberikan dapat berupa pengembangan pelatihan kewirausahaan. Cara agar pelaku usaha industri mebel dapat mengikuti pendidikan dan pelatihan adalah dengan mendaftarkan usahanya ke Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Jepara. Apabila usaha telah terdaftar, maka para pelaku usaha industri mebel dapat mengikuti program pendidikan dan pelatihan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Kabupaten Jepara. Langkah lainnya yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Jepara adalah dengan mendorong dan memfasilitasi pembentukan kelembagaan antar pelaku usaha industri mebel. Kelembagaan yang dimaksud adalah seperti kelompok usaha bersama, asosiasi pelaku usaha, dewan produk mebel daerah, gabungan kelompok usaha bersama. Hal ini bertujuan untuk menjalin kerjasama antar pelaku usaha agar dapat menjalin hubungan dan dapat bersaing dengan sehat. Proses

pemberdayaan ini dilakukan agar nantinya para pelaku usaha industri mebel dapat menghasilkan produk mebel yang sesuai dengan standar kualitas produk mebel.

Dalam Perda Nomor 2 Tahun 2014 juga menjelaskan bahwa Pemerintah Kabupaten Jepara berkewajiban melakukan pembinaan kepada para pelaku usaha industri mebel di daerahnya. Upaya pembinaan yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Jepara adalah dengan terus melakukan pengawasan dan pengendalian kepada program-program yang telah dilakukan sebelumnya seperti pendidikan dan pelatihan serta pendampingan dari pemerintah itu sendiri. Pemerintah Kabupaten Jepara juga berkewajiban untuk melakukan pembiayaan dan pendanaan dalam kegiatan perlindungan, pemberdayaan dan pembinaan industri mebel. Dana tersebut bersumber dari APBD atau sumber lainnya yang sah. Selain itu, guna menjaga agar kebijakan yang telah diterapkan tetap terus berjalan, Pemerintah Kabupaten Jepara membuat beberapa peraturan yang harus dipatuhi oleh para pelaku usaha industri mebel. Apabila dilanggar maka akan mendapatkan sanksi administratif berupa teguran hingga pencabutan izin usaha.

Langkah nyata dalam pengimplementasian Perda No.2 Tahun 2014 yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Jepara adalah dengan mengeluarkan beberapa program, diantaranya yaitu :

- 1) Penyediaan bahan baku melalui pembudidayaan Jati Unggul Nusantara (JUN), Gerakan Rehabilitasi Hutan (GERHAN), dan Program Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat (PBHM).

- 2) Memfasilitasi Permodalan melalui bantuan modal koperasi, hibah serta bantuan sarana dan prasarana bagi pekerja.
- 3) Memfasilitasi Pemasaran melalui *branding* seperti “*Jepara The World Carving Center*”. Memfasilitasi hak paten katalog desain mebel dan memfasilitasi pameran baik tingkat regional, nasional maupun internasional.
- 4) Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia melalui kegiatan-kegiatan pendidikan dan pelatihan bagi pelaku usaha mebel.
- 5) Penguatan infrastruktur melalui penguatan jaringan jalan dan jembatan sebagai akses container, pembuatan dan penguatan sentra industri, dan pembuatan dan penguatan Desa Wisata Industri Kreatif di Jepara.

Hampir semua desa di Jepara mayoritas masyarakatnya mempunyai usaha di bidang *furniture* dan mebel. Bahan baku utama dari kegiatan produksi adalah kayu jati, namun ada juga bahan baku lainnya seperti kayu mahoni, sengon laut, dan lain sebagainya. Sekitar 80 persen desain mebel merupakan hasil tangan pengrajin (*handmade*), dan 20 persen lainnya menggunakan bantuan mesin seperti dalam kegiatan pemotongan dan pembelahan, pengamplasan atau penghalusan, dan sentuhan akhir (*finishing*). Hampir semua perusahaan mebel di Jepara memiliki ikatan atau ada hubungan dengan perusahaan lainnya sesama perusahaan mebel. Hal ini terjadi karena adanya ikatan keluarga yang memungkinkan terjadinya mitra antar pengusaha mebel. Para pengusaha mebel terdahulu menurunkan bisnis mereka kepada anak-anaknya sehingga yang terjadi saat ini banyak usaha mebel yang dijalankan oleh satu keluarga

atau satu garis keturunan. Namun mitra usaha ini hanya sebatas kerjasama dan ikatan bisnis semata dan tidak ada kepemilikan bersama dan patungan.

**Tabel 1.2**  
**Ekspor Furniture Tahun 2009-2015 di Kabupaten Jepara**

Tahun	Nilai (Juta US\$)	Pertumbuhan	
		Juta US\$	%
2009	101	-	-
2010	131	30	30%
2011	138	7	5%
2012	118	(20)	-14%
2013	112	(6)	-5%
2014	114	2	1%
2015	150	36	40%

*Sumber :Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Jepara, 2016.*

Data ekspor produk mebel Jepara menunjukkan angka yang fluktuatif setiap tahunnya dan cenderung mengalami penurunan. Industri mebel memiliki peranan penting dalam meningkatkan pendapatan asli daerah Kabupaten Jepara. Menurut Disperindag Kabupaten Jepara. Pada tahun 2013, sektor industri mebel memberikan sumbangan PAD sebesar 48,45 persen dari total produksi kegiatan industri di Jepara dan pada tahun 2014 meningkat menjadi 60 persen dari seluruh total produksi kegiatan

industri di Jepara. Dari tabel diatas juga bisa dilihat bahwa jumlah produksi setiap tahunnya terus bertambah. Hal ini tak lepas dari adanya permintaan dari eksportir yang meminta para pengusaha mebel sekala menengah kecil untuk mendistribusikan hasil produksi kepada para eksportir. Menurut Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Jepara, hingga tahun 2016 jumlah Negara tujuan ekspor hasil mebel saat ini berjumlah 113 Negara.

Banyaknya permintaan dari pasar lokal maupun internasional dikarenakan oleh sudah banyak pembeli yang cerdas dan mengetahui akan kualitas dari mebel. Para pembeli beranggapan bahwa kualitas mebel Jepara sangat bagus. Disamping itu kreativitas masyarakat Jepara dalam memdukan mebel dengan ukiran juga memperindah hasil mebel. Hasil-hasil produksi mebel berupa kursi, meja, alat-alat rumah tangga, almari dan lain sebagainya. Dengan menggunakan kayu jati pada hasil produksinya sehingga mebel Jepara juga dikenal awet.

Dengan banyaknya permintaan dari pasar, industri mebel tentu juga banyak membutuhkan bahan baku untuk produksi. Jika dilihat di sepanjang jalan menuju kabupaten Jepara, banyak kayu-kayu gelondongan yang dibiarkan tergeletak di pinggir jalan. Di samping itu, masih banyak pengusaha yang mengeluh akan harga bahan baku yaitu kayu jati yang setiap tahunnya mengalami kenaikan. Hal ini tak lepas dari kelangkaan yang terjadi. Setelah penjarahan besar-besaran pada tahun 1997-1998, jumlah kayu jati milik Perhutani Kabupaten Jepara mengalami penurunan jumlah yang sangat besar. Hutan-hutan yang digunduli pun memerlukan waktu yang cukup lama

untuk menghasilkan kayu jati. Menurut Badan Pusat Statistik Kabupaten Jepara pada tahun 2013, luas hutan kayu jati yang ditebang yaitu seluas 760,10 hektar dengan luas reboisasi 567,90 hektar. Ketersediaan bahan baku kayu jati yang semakin menipis menyebabkan para pelaku usaha mebel mendatangkan bahan baku dari luar Jawa seperti Kalimantan dan Sulawesi.

Meskipun menyumbang pendapatan asli daerah yang cukup besar, industri mebel di Kabupaten Jepara juga menghadapi berbagai macam permasalahan. Menurut Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Himpunan Industri Mebel dan Kerajinan Indonesia (HIMKI) Jepara Raya, Maskur Zaenuri mengatakan bahwa Industri Mebel saat ini sedang mengalami penurunan dengan ditandai banyak usaha mebel yang gulung tikar. Hal ini disebabkan oleh permasalahan bahan baku. Bahan baku mebel yaitu kayu jati di Pulau Jawa sudah mulai susah didapatkan sehingga harus mendatangkan dari Luar Jawa. Dengan mendatangkan kayu jati dari luar Jawa akan mengakibatkan bertambahnya biaya produksi yang dikeluarkan oleh para pengusaha mebel. Selain itu, permasalahan lain yang dihadapi oleh para pengusaha mebel adalah sulitnya mencari tenaga kerja baru. Jika dilihat di sepanjang jalan di Kabupaten Jepara, banyak gudang-gudang mebel yang membutuhkan karyawan. Sulitnya mencari tenaga kerja ini disebabkan oleh tidak adanya regenerasi lagi. Adanya investasi berupa industri lain seperti garmen dan kabel dari Jabodetabek juga mempengaruhi jumlah tenaga kerja di sektor industri mebel. Kecenderungan meningkatnya investasi di Jepara disebabkan oleh Upah Minimum Kota/Kabupaten (UMK) Kabupaten Jepara yang relatif kecil

dibandingkan daerah lain yaitu sebesar 1,3 Juta. Para tenaga kerja juga lebih memilih untuk berkerja di pabrik-pabrik baru dari pada berkerja di industri mebel. Mereka beranggapan bahwa berkerja pada pabrik garmen atau kabel tidak memerlukan keahlian khusus seperti pada industri mebel. Dengan adanya permasalahan diatas, dikhawatirkan jika nantinya akan lebih berdampak buruk bagi perindustrian mebel di Jepara.

Permasalahan lain yang dihadapi para pengusaha mebel di Jepara adalah adanya persaingan dengan negara lain seperti Tiongkok, Vietnam dan Malaysia. Di era perdagangan bebas seperti saat ini, banyak produk dari luar negeri bebas keluar masuk Indonesia. Mebel dari luar negeri dapat mengancam pengusaha mebel lokal dikarenakan harga mebel dari Tiongkok dipatok sangat murah dibandingkan dengan mebel lokal. Dengan adanya perbedaan harga tersebut, tentu saja para pembeli akan lebih berminat untuk membeli produk mebel dari Tiongkok. Selain itu, kebutuhan akan listrik juga masih menjadi kendala bagi para pengusaha mebel kelas menengah.

Pasokan listrik dinilai belum mencukupi bagi para pelaku usaha. Mereka mengeluhkan kondisi di Jepara yang berbanding terbalik dengan realita yang ada. Kabupaten Jepara sendiri memiliki PLTU Tanjung Jati B yang semestinya dapat memenuhi kebutuhan listrik. Namun pada kenyataannya pasokan listrik bagi warga Jepara sendiri belum memadai dan warga masih mengeluhkan kondisi listrik yang kadang sering terjadi pemadaman. Adanya pemadaman yang terlalu sering terjadi tentu akan mempengaruhi produktivitas industri mebel. Akses jalan yang belum memadai di

Kabupaten Jepara juga sangat menghambat laju pertumbuhan industri mebel. Seperti yang telah diketahui, jalan-jalan di Jepara kebanyakan telah rusak, banyak jalan berlubang dari intensitas biasa hingga rusak berat. Adanya akses jalan yang buruk tentunya akan menghambat truk container pembawa barang mebel untuk dipasarkan dan diekspor ke luar negeri.

Kendala lainnya adalah sertifikasi HaKI dan hak patent serta pelabelan. Sejauh ini Pemerintah Kabupaten Jepara telah mengajukan 4 sertifikasi Hak atas Kekayaan Intelektual, namun hanya satu yang lolos yaitu Mebel Ukir Jepara (MUJ). Dengan tidak adanya sertifikasi HaKI maka barang-barang mebel akan ditolak di beberapa Negara yang telah menerapkan peraturan untuk mengharuskan beberapa barang harus lolos sertifikasi. Hal tersebut juga diamini oleh Kepala Seksi Industri Kimia, Agro dan Hasil Hutan Bidang Perindustrian Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Jepara yaitu Bapak Eko yang mengatakan bahwa memang dalam implementasi perda tersebut masih memiliki beberapa kendala seperti sarana dan prasarana yang meliputi peralatan mebel. Peralatan mebel masih impor dari luar negeri serta bengkel untuk memperbaiki peralatan mebel juga masih berjumlah sedikit. Kemudian untuk permasalahan akses jalan dan listrik memang untuk saat ini pemerintah sedang berupaya mengatasi hal tersebut. Akses jalan dan listrik sangat menghambat kegiatan mebel. Hambatan lainnya adalah regenerasi pengrajin mebel yang dinilai *mandeg*. Hal ini diakibatkan oleh adanya eksodus investasi bidang usaha lainnya seperti garmen dan kabel, dengan



adanya dua usaha baru tersebut mengakibatkan jumlah peminat untuk bekerja sebagai pengrajin mebel menurun.

Dari berbagai permasalahan dan kendala yang dihadapi dalam peningkatan dan penguatan industri mebel, maka dapat disimpulkan bahwa permasalahan utama yang dihadapi adalah diantaranya sebagai berikut :

- 1) Ketersediaan bahan baku yaitu kayu jati.
- 2) Akses jalan yang kurang baik serta sarana dan prasarana yang kurang memadai seperti kebutuhan listrik dan lain-lain sehingga menghambat pertumbuhan Industri Mebel.
- 3) Sertifikasi Hak atas Kekayaan Intelektual (HaKI), hak patent dan pelabelan.
- 4) Regenerasi pengrajin mebel.
- 5) Persaingan ekspor dengan negara lain

Faktor yang melatarbelakangi terjadinya permasalahan tersebut adalah antara lain seperti pemerintah dalam hal ini Pemerintah Kabupaten Jepara belum bisa untuk memenuhi atau menjalankan apa yang tertulis di Perda tersebut seperti menyediakan kayu jati untuk pelaku usaha mebel. Dalam Pasal 8 di dalam Perda Kabupaten Jepara Nomor 2 Tahun 2014 telah dijelaskan bahwa pemerintah bertanggungjawab menyediakan sarana penunjang permebelan yaitu bahan baku kayu jati menjadi aman dan tidak mengalami permasalahan. Namun hingga saat ini bahan baku sulit sekali didapatkan dan Perhutani mematok harga yang tinggi untuk kayu jati local sehingga pengusaha enggan untuk membelinya karena harga yang terlalu tinggi. Selain itu,

pertumbuhan kayu jati yang memakan waktu yang cukup lama juga yaitu mencapai 25 tahun juga sangat berpengaruh, saat ini kayu jati memang sudah ditanam selepas terjadinya penjarahan besar-besaran, namun belum bisa dinikmati hasilnya.

Untuk permasalahan sarana prasarana seperti jalan, listrik dan peralatan meubel, faktor yang melatarbelakangi adalah kurangnya koordinasi dengan beberapa pihak lain yang berwenang sehingga sampai saat ini proses penanganan permasalahan tersebut masih belum berjalan dengan maksimal. Peralatan meubel berasal dari luar negeri dan bengkel peralatan meubel jumlahnya masih sangat sedikit. Akses jalan dan listrik juga belum optimal sehingga sangat menghambat proses kegiatan usaha mebel. Padahal pada pasal 6 di Perda Kabupaten Jepara Nomor 2 Tahun 2014 telah dijelaskan bahwa Pemerintah bertanggungjawab membangun sarana dan prasarana penunjang usaha permebelan seperti akses jalan dan jaringan listrik yang memadai agar kegiatan permebelan berjalan lancar. Namun hingga saat ini, kondisi jalan dan listrik yang belum memadai menghambat usaha permebelan dan sangat dikeluhkan oleh masyarakat. Kurangnya koordinasi dengan dinas yang berwenang lainnya menjadikan realisasi pembangunan sarana dan prasarana penunjang industri mebel menjadi belum terlaksana sehingga usaha permebelan yang maju dan berkembang sesuai dengan tujuan dikeluarkan Perda tersebut menjadi belum terwujud.

Untuk permasalahan hak patent, saat ini masih beberapa saja yang sudah didaftarkan ke Kemenkumham. Bapak Eko menjelaskan bahwa para pengusaha mebel enggan untuk mendaftarkan produk mebelnya dikarenakan mereka merasa apabila

desain atau produk mebel mereka ditiru oleh pengusaha lain, tidak menjadi masalah bagi mereka dan bahkan dapat menimbulkan persaingan sehat bagi mereka. Mereka beranggapan bahwa rezeki sudah ada yang mengatur dan tidak terlalu menjadi masalah apabila desain atau produk mereka saling tiru-meniru.

Kemudian untuk masalah bantuan permodalan, sebenarnya pemerintah telah berupaya untuk memeberikan bantuan permodalan. Namun dalam implementasinya, mengalami berbagai kendala seperti pinjaman yang diberikan tidak dikembalikan lagi ke Pemerintah, menurut Kassubag Perindustrian, dana yang masih ada di para pengusaha mebel berkisar antara kurang lebih 9 miliar. Sehingga untuk bantuan permodalan saat ini diberhentikan dengan alasan hal tersebut. Disamping itu, pemberian pelatihan kepada masyarakat juga dinilai masih butuh pembenahan lagi. Pelatihan-pelatihan hanya terpusat di Kecamatan Tahunan yang merupakan sentra mebel dan kurang adanya pemberian pelatihan dan sosialisasi di kecamatan lainnya. Kemudian Dinas Perindustrian dan Perdagangan juga mengakui apabila setelah melakukan pelatihan, tindak lanjut dari pelatihan tersebut hanya berhenti disitu saja. Banyak warga yang telah dilatih kemudian bingung apa yang harus dilakukan karena bantuan selanjutnya tidak didapatkan.

Objek penelitian ini dilakukan di Kabupaten Jepara, karena hampir sebagian masyarakat Jepara menggeluti usaha mebel. Namun pada kenyataannya saat ini masih mengalami berbagai kendala dalam mempertahankan eksistensinya. Pemerintah Kabupaten Jepara telah mengeluarkan Peraturan Daerah No. 2 Tahun 2014 tentang

Pemberdayaan, Perlindungan, dan Pembinaan Industri Mebel untuk meningkatkan produktivitas, jumlah pengusaha serta melindungi industri mebel yang merupakan warisan budaya serta ikon dari Kabupaten Jepara. Oleh karena itu, Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui sejauh mana Implementasi Peraturan Daerah No. 2 Tahun 2014 tentang Pemberdayaan, Perlindungan, dan Pembinaan Industri Mebel di Kabupaten Jepara.

### **1.2. Rumusan Masalah**

- a. Bagaimana implementasi Perda Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perlindungan, Pemberdayaan dan Pembinaan Industri Mebel di Kabupaten Jepara?
- b. Apa saja faktor-faktor yang menjadi pendorong dan penghambat implementasi Perda Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perlindungan, Pemberdayaan dan Pembinaan Industri Mebel di Kabupaten Jepara?

### **1.3. Tujuan Penelitian**

#### **a. Tujuan Umum**

Untuk mengetahui sejauh mana implementasi Perda Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perlindungan, Pemberdayaan dan Pembinaan Industri Mebel di Kabupaten Jepara tersebut dilaksanakan.

#### **b. Tujuan Khusus**

- 1) Untuk mengetahui implementasi Perda Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perlindungan, Pemberdayaan dan Pembinaan Industri Mebel di Kabupaten Jepara.
- 2) Untuk mengetahui Faktor-faktor apa sajakah yang menjadi pendorong dan kendala atau hambatan yang dihadapi dalam proses implementasi Perda Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perlindungan, Pemberdayaan dan Pembinaan Industri Mebel di Kabupaten Jepara.

## **1.4. Kegunaan Penelitian**

### **a. Kegunaan Teoritis**

Penelitian ini diharapkan mampu membawa kontribusi positif untuk pengembangan ilmu pengetahuan khususnya di bidang Administrasi Publik.

### **b. Kegunaan Praktis**

Diharapkan penelitian ini dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi Pemerintah Kabupaten Jepara dalam rangka mengimplementasikan kebijakan-kebijakan lainnya dalam rangka mewujudkan kehidupan masyarakat yang lebih baik untuk kedepannya.

## **1.5. Kerangka Teori**

### **1.5.1 Kebijakan Publik**

Sebelum mendefinisikan apa arti dari kebijakan publik, perlu dijelaskan pengertian kebijakan dan publik secara terpisah. Kebijakan umumnya dipahami sebagai keputusan yang diambil untuk menangani hal-hal tertentu (Hamdi,2014:36). Richard Rose (dalam Hamdi, 2014:36) mengartikan kebijakan lebih sebagai suatu rangkaian panjang dari kegiatan-kegiatan yang berkaitan dan akibatnya bagi mereka yang berkepentingan, daripada hanya sekedar suatu keputusan. Pendapat lainnya dikemukakan oleh Carl Friedrich (dalam Hamdi, 2014:36) yang memandang kebijakan sebagai suatu tindakan yang disarankan mengenai perorangan, kelompok atau pemerintahan dalam suatu lingkungan tertentu yang berisikan hambatan dan kesempatan yang akan diatasi atau dimanfaatkan melalui kebijakan yang disarankan dalam upaya mencapai suatu tujuan atau mewujudkan suatu maksud.

Publik memiliki beberapa pengertian dalam bahasa Indonesia. Seperti yang dikatakan oleh Irfan Islamy (dalam Suwitri,2014:7) *Publicopinion* diartikan menjadi pendapat umum, *publiclibrary* diartikan menjadi perpustakaan rakyat,

*publichealth* diartikan menjadi kesehatan masyarakat. Dari kata tersebut mak *public* memiliki makna umum, rakyat, dan masyarakat.

Setelah mengetahui pengertian kebijakan publik secara terpisah, maka dapat lebih mudah untuk memahami pengertian kebijakan publik secara utuh. Thomas R. Dye (dalam Wibawa, 2011:2) mengatakan bahwa kebijakan publik adalah apapun yang dipilih oleh pemerintah untuk dilakukan atau tidak dilakukan. Dye juga memaknai kebijakan publik sebagai suatu upaya untuk mengetahui apa sesungguhnya yang dilakukan oleh pemerintah, mengapa mereka melakukannya, dan apa yang menyebabkan mereka melakukannya secara berbeda-beda. Dye juga mengatakan bahwa apabila pemerintah memilih untuk melakukan suatu tindakan, maka tindakan tersebut harus memiliki tujuan. Kebijakan publik tersebut harus meliputi semua tindakan pemerintah, bukan hanya merupakan keinginan atau pejabat pemerintah saja. Di samping itu sesuatu yang tidak dilaksanakan oleh pemerintah pun termasuk kebijakan publik. hal ini disebabkan karena sesuatu yang tidak dilakukan oleh pemerintah akan mempunyai pengaruh yang sama besar dengan sesuatu yang dilakukan oleh pemerintah (Hosio, 2006:4).

Menurut Robert Eyestone (dalam Wibawa, 2011:2) membuat definisi yang sangat luas, yaitu bahwa kebijakan publik adalah hubungan suatu unit pemerintah dengan lingkungannya. Definisi lain dari kebijakan publik menurut David Easton (dalam Hosio, 2006:4-5) adalah *The authoritative allocation of value for the whole society, but it turns out that only the government can authoritatively act on the 'whole' society, and everything the government choosed to do or not to do result in the allocation of values.* Menurut pengertian tersebut, maka inti dari kebijakan publik tidak hanya berupa apa yang dilakukan oleh pemerintah, akan tetapi juga apa yang tidak dikerjakan oleh pemerintah karena tujuannya sama-sama membutuhkan alasan-alasan yang harus dipertanggungjawabkan.

Dari beberapa pengertian di atas, maka dapat disimpulkan bahwa kebijakan publik adalah tindakan yang dilakukan maupun yang tidak dilakukan oleh pemerintah dalam mencapai suatu tujuan yang telah ditentukan. Sebuah kebijakan publik akan sangat berpengaruh terhadap masyarakat karena hakikatnya sebuah kebijakan publik dibuat untuk kepentingan masyarakat.

Tahap pembuatan kebijakan publik melalui beberapa proses. Ada beberapa pendapat tentang tahap-tahap dalam proses atau siklus yang berbeda-beda. Adapun pendapat-pendapat tersebut diantaranya adalah sebagai berikut (dalam Wibawa, 2011:6-7):

1) **Herbert A. Simon (1947)**

- a. Intelegensi.
- b. Desain.
- c. Pilihan.

2) **Harold D. Lasswell (1956)**

- a. Intelegensi.
- b. Promosi.
- c. Preskripsi.
- d. *Invocation* (perujukan ke kebijakan yang lebih tinggi).
- e. Aplikasi.
- f. Terminasi.
- g. Evaluasi.

3) **R. Mack (1971)**

- a. Memutuskan untuk menetapkan (pengenalan problem).
- b. Merumuskan alternatif dan kriteria pemilihan.
- c. Menentukan keputusan yang terbaik.
- d. Melahirkan akibat kebijakan (*effectuation*).
- e. Koreksi dan penambahan (*supplementation*).

4) **Richard Rose (1973)**

- a. Pengakuan publik akan perlunya sebuah kebijakan (isu).
- b. Isu masuk agenda kontroversi publik.
- c. Masuknya/diajukannya tuntutan/permintaan.
- d. Terlibatnya pemerintah.
- e. Dikerahkannya sumberdaya yang disingkirkannya ( diciptakannya rintangan).
- f. Keputusan kebijakan (*policy decisions*).
- g. Implementasi.
- h. *Output*.
- i. Evaluasi.
- j. Umpan balik (*feedback*).

5) **W. Jenkins (1976)**

- a. Inisiasi
- b. Informasi
- c. Pertimbangan
- d. Keputusan
- e. Implementasi
- f. Evaluasi
- g. Terminasi (penghentian)

6) **B.W. Hogwood dan L.A. Gunn (1984)**

- a. Memutuskan untuk memutuskan (pencarian isu dan penentuan agenda).
- b. Memutuskan cara bagaimana memutuskan.
- c. Mendefinisikan isu.
- d. Meramalkan, memperkirakan, *forecasting*.
- e. Menentukan tujuan dan prioritas.
- f. Analisis opsi.
- g. Implementasi kebijakan, monitoring dan kontrol.
- h. Evaluasi dan *review*.



i. Pemeliharaan kebijakan, penggantian dan penghentian.

Sedangkan menurut Budi Winarno (2007:33) tahap-tahap kebijakan publik sebagai berikut:

**a) Penyusunan Agenda**

Tahap penyusunan agenda yaitu tahap dimana masalah dimasukkan dalam agenda kebijakan para perumus kebijakan. Pada tahap ini suatu masalah mungkin tidak disentuh sama sekali sementara masalah lain ditetapkan menjadi fokus pembahasan.

**b) Formulasi Kebijakan**

Tahap formulasi kebijakan adalah satu tahap setelah penyusunan agenda. Masalah yang telah masuk kedalam agenda kebijakan kemudian dibahas oleh para pembuat kebijakan. Masalah-masalah tadi didefinisikan untuk kemudian dicari pemecahan masalah tersebut berasal dari berbagai alternatif atau pilihan kebijakan yang ada. Sama halnya dengan perjuangan suatu masalah kebijakan masing-masing alternatif bersaing untuk dipilih sebagai kebijakan yang akan diambil untuk memecahkan masalah tersebut.

**c) Adopsi Kebijakan**

Tahap adopsi kebijakan adalah suatu tahap saat alternatif kebijakan diadopsi dengan dukungan dari mayoritas pihak.

**d) Implementasi Kebijakan**

Tahap implementasi kebijakan adalah tahap dimana kebijakan-kebijakan yang telah dipilih dilaksanakan oleh unit-unit administrasi yang memobilisasikan sumberdaya finansial dan manusia. Pada tahap implementasi kebijakan ini dilaksanakan oleh badan-badan administrasi maupun agen-agen pemerintah tingkat bawah.

**e) Evaluasi Kebijakan**

Tahap evaluasi kebijakan adalah tahap dimana kebijakan yang telah dijalankan akan dinilai atau dievaluasi untuk melihat sejauh mana kebijakan yang telah

mampu memecahkan masalah. Kebijakan publik pada dasarnya dibuat untuk meraih dampak yang diinginkan. Dalam hal ini memecahkan masalah yang dihadapi masyarakat. Oleh karena itu, ditentukanlah ukuran-ukuran atau kriteria-kriteria yang menjadi dasar untuk menilai apakah kebijakan publik telah mampu meraih dampak yang diinginkan.

#### **a. Implementasi Kebijakan Publik**

Setelah melalui proses penyusunan agenda, formulasi kebijakan dan adopsi kebijakan, langkah selanjutnya yaitu implementasi kebijakan. Implementasi kebijakan adalah tahap dimana kebijakan tersebut dilaksanakan atau diimplementasikan.

Sebelum menjabarkan definisi implementasi kebijakan secara utuh dan luas, perlu diketahui terlebih dulu mengenai makna dari implementasi itu sendiri. Menurut Lester dan Stewart (dalam Kusumanegara, 2010:97) implementasi adalah sebuah tahapan yang dilakukan setelah aturan hukum ditetapkan melalui proses politik. Kalimat tersebut seolah-olah menunjukkan bahwa implementasi lebih bermakna non politik, yaitu administratif. Selanjutnya James Anderson (dalam Kusumanegara, 2010:97) menyatakan bahwa implementasi merupakan bagian dari *administrative process* (proses administrasi). Proses administrasi sebagaimana diistilahkan oleh Anderson, digunakan untuk menunjukkan desain atau pelaksanaan sistem administrasi yang terjadi pada setiap saat.

Dari beberapa pendapat diatas, maka dapat disimpulkan bahwa implementasi adalah suatu proses dimana sebuah kebijakan atau peraturan yang telah ditetapkan yang kemudian dilaksanakan. Dalam Pasolong (2008: 57-58) ada beberapa pendapat dari ahli mengenai pengertian dari implementasi kebijakan publik, diantaranya yaitu menurut Grindle, mengatakan bahwa implementasi sering dilihat sebagai suatu proses yang penuh dengan muatan politik dimana mereka yang berkepentingan berusaha sedapat mungkin mempengaruhinya.

Gordon, berpendapat bahwa implementasi itu berkenaan dengan berbagai kegiatan yang diarahkan pada realisasi program. Hinggis, mengartikan implementasi sebagai rangkuman dari berbagai kegiatan yang di dalamnya sumber daya manusia menggunakan sumber daya lain untuk mencapai tujuan implementasi itu berkenaan dengan berbagai kegiatan yang diarahkan pada realisasi program.

#### **1.5.1.1. Aktor-Aktor dalam Implementasi Kebijakan Publik**

Dalam tahapan implementasi, terdapat berbagai aktor yang terlibat. Menurut Anderson (dalam Kusumanegara, 2010:100) aktor-aktor bisa berasal dari kalangan pemerintah maupun masyarakat, dan diidentifikasi berasal dari kalangan birokrasi, legislative, lembaga peradilan, kelompok-kelompok penekal, dan organisasi-organisasi pemerintah.

##### **1) Birokrasi**

Pada umumnya birokrasi dipandang sebagai agen administrasi yang paling bertanggungjawab dalam implementasi kebijakan. Birokrasi mempunyai wewenang yang besar untuk sepenuhnya menguasai area implementasi kebijakan dalam wilayah operasinya karena mereka mendapat mandat dari lembaga legislatif.

##### **2) Badan Legislatif**

Walaupun birokrasi merupakan aktor utama dalam implementasi kebijakan publik, sejumlah aktor lain dan lembaga juga terlibat di dalam prosesnya. Aktor selain birokrasi adalah legislatif maupun lainnya sebagaimana disebutkan terdahulu.

Lembaga legislatif terlibat dalam implementasi kebijakan ketika mereka ikut menentukan berbagai peraturan yang spesifik dan mendetail. Dijelaskan oleh Anderson (1979) bahwa para legislator mempengaruhi administrasi dalam berbagai cara. Semakin mendetail legislasi yang dibuat, akan semakin terbatas ruang gerak yang dimiliki agen-agen administrasi. Keterlibatan legislator dalam implementasi kebijakan agar diskresi kebijakan

yang dilakukan oleh birokrasi dalam implementasi kebijakan tidak menyimpang dari ketentuan.

### **3) Lembaga Peradilan**

Lembaga peradilan merupakan cabang yudisial yang menangani hukum publik. Namun lembaga peradilan dapat terlibat dalam implementasi kebijakan ketika muncul tuntutan masyarakat atas kebijakan tertentu yang implementasinya dianggap merugikan masyarakat sehingga menjadi perkara hukum. Menanggapi tuntutan tersebut, lembaga peradilan dapat merevisi ketentuan-ketentuan implementasi agar tidak merugikan masyarakat.

### **4) Kelompok Kepentingan atau Penekan**

Aktor lainnya yang berperan dalam implementasi adalah kelompok-kelompok penekan (*pressure groups*). Karena dalam implementasi berbagai diskresi banyak dilakukan oleh birokrasi, maka kelompok-kelompok kepentingan yang ada di masyarakat berusaha mempengaruhi berbagai peraturan implementasi seperti pedoman acuan atau regulasi-regulasi. Tindakan kelompok-kelompok kepentingan menekan kebijakan pemerintah (karena itu disebut kelompok penekan) dimaksudkan agar mereka memperoleh keuntungan dengan adanya implementasi program tertentu.

### **5) Organisasi Komunitas**

Lembaga lain yang sering terlibat dalam implementasi kebijakan adalah organisasi-organisasi komunitas. Banyak program-program yang dirancang untuk melaksanakan kebijakan-kebijakan politik yang berlabel pro pembangunan masyarakat. Dengan sendirinya masyarakat baik secara individual maupun kelompok terlibat dalam implementasi program itu baik sebagai obyek dana atau subyek program.

## **1.5.1.2. Teori Ketepatan Implementasi**

Dalam penetapan suatu kebijakan pasti seringkali terjadi ketidaktetapan sasaran atau tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Masalah kemudian muncul ketika

terdapat pertanyaan mengenai prinsip-prinsip pokok dalam mewujudkan implementasi kebijakan yang efektif. Lebih lanjut dipaparkan kemudian, pada dasarnya terdapat lima “tepat” yang perlu dipenuhi dalam hal keefektifan implementasi kebijakan (dalam Nugroho, 2003: 179-182) yaitu :

### **1) Ketepatan kebijakan**

Dari sisi kebijakan, maka hal-hal yang perlu diperhatikan yakni diseputar:

- a. Sejauh mana kebijakan yang ada dapat memecahkan masalah yang akan dipecahkan.
- b. Apakah kebijakan sudah dirumuskan sesuai dengan karakter masalah yang akan dipecahkan.
- c. Apakah kebijakan dibuat oleh lembaga yang mempunyai kewenangan yang sesuai dengan karakter kebijakan.

### **2) Ketepatan pelaksana**

Terdapat tiga lembaga yang bisa menjadi pelaksana, yaitu pemerintah, kerjasama antara pemerintah dengan masyarakat atau swasta, atau implementasi kebijakan yang diswastakan. Kebijakan yang memiliki derajat politik keamanan yang tinggi sebaiknya diselenggarakan oleh pemerintah. Kebijakan yang bersifat memberdayakan masyarakat sebaiknya diselenggarakan oleh pemerintah bersama masyarakat. Kebijakan yang bertujuan untuk mengarahkan kegiatan masyarakat seperti pembangunan berskala menengah dan kecil yang tidak strategis, sebaiknya diserahkan kepada masyarakat.

### **3) Ketepatan target**

Ketepatan target berkenaan pada tiga hal, diantaranya :

- a. Apakah target yang diintervensi sesuai dengan yang direncanakan, apakah tidak ada tumpang tindih dengan intervensi lain, atau tidak bertentangan dengan intervensi kebijakan lain.

- b. Apakah targetnya dalam kondisi siap untuk diintervensi oleh kebijakan atau tidak, dan apakah target dalam kondisi mendukung atau menolak kebijakan.
- c. Apakah intervensi implementasi kebijakan bersifat baru atau memperbarui implementasi kebijakan sebelumnya.

#### **4) Ketepatan lingkungan**

Ada dua lingkungan yang paling menentukan dan mempunyai pengaruh terhadap ketepatan dari lingkungan.

- a. Interaksi antara lembaga perumus kebijakan dan pelaksana kebijakan dengan lembaga lain yang terkait. Donald J. Callista (dalam Nugroho, 2003: 181-182) menyebut sebagai *variable endogen*, yaitu *authoritative arrangement* yang berkenaan dengan sumber otoritas dari kebijakan, *network composition* berkenaan dengan komposisi jejaring dari berbagai organisasi yang terlibat dengan kebijakan, baik dari pemerintah maupun masyarakat, dan *implementation setting* berkenaan dengan posisi tawar menawar antara otoritas yang mengeluarkan kebijakan dan jejaring yang berkenaan dengan implementasi kebijakan.
- b. Lingkungan eksternal kebijakan yang disebut Callista (dalam Nugroho, 2009 : 181-182) sebagai *variable eksogen*, yaitu *public opinion*, yaitu persepsi public akan kebijakan dan implementasi kebijakan, *interpretive institutions* yang berkenaan dengan interpretasi lembaga-lembaga strategis dalam masyarakat, seperti media massa, kelompok penekan dan kelompok kepentingan, dalam meninterpretasikan kebijakan dan implementasi kebijakan dan *individuals*, yakni individu-individu tertentu yang mampu memainkan peran penting dalam menginterpretasikan kebijakan dan implementasi kebijakan.

## 5) Ketepatan proses

- a. *Policy acceptance*. Publik memahami kebijakan sebagai sebuah “aturan main” yang diperlukan untuk masa depan, di sisi lain pemerintah memahami kebijakan sebagai tugas yang harus dilaksanakan.
- b. *Policy adoption*. Publik menerima kebijakan sebagai sebuah “aturan main” yang diperlukan untuk masa depan. Di sisi lain pemerintah menerima kebijakan sebagai tugas yang harus dilaksanakan.
- c. *Strategic readiness*. Publik siap melaksanakan atau menjadi bagian dari kebijakan, di sisi lain birokrat on the street (birokrat pelaksana) siap menjadi pelaksana.

### 1.5.1.3. Model-Model dalam Implementasi Kebijakan Publik

Keberhasilan implementasi kebijakan akan ditentukan oleh banyak variabel atau faktor, dan masing-masing variabel tersebut saling berhubungan satu sama lain. Ada beberapa model dalam implementasi kebijakan (dalam Subarsono, 2005:90-104), seperti dari George C. Edwards III (1980), Merilee S. Grindle (1980), Daniel Mazmanian dan Paul A. Sabatier (1983), Van Meter dan Van Horn (1975), Cheema dan Rondinelli (1983), dan David L. Weimer dan Aidan R. Vining (1999).

#### 1) Model Implementasi George T. Edward III (1980)

Dalam pandangan Edward III, implementasi kebijakan akan dipengaruhi oleh empat variabel, yaitu: (1) komunikasi, (2) sumberdaya, (3) disposisi, (4) struktur birokrasi.

##### (1) Komunikasi

Keberhasilan implementasi kebijakan mensyaratkan agar implementor mengetahui apa yang harus dilakukan. Apa yang menjadi tujuan dan

sasaran kebijakan harus ditransmisikan kepada kelompok sasaran sehingga akan mengurangi distorsi implementasi. Apabila tujuan dan sasaran suatu kebijakan tidak diketahui sama sekali oleh kelompok sasaran, maka kemungkinan akan terjadi resistensi dari kelompok sasaran.

#### (2) Sumberdaya

Walaupun isi kebijakan telah dikomunikasikan secara jelas dan konsisten, tetapi apabila implementor kekurangan sumberdaya untuk melaksanakan, implementasi tidak akan berjalan secara efektif. Sumberdaya tersebut dapat berupa sumberdaya manusia, yakni kompetensi implementor, dan sumberdaya finansial. Tanpa adanya sumberdaya, kebijakan hanya tinggal di kertas menjadi dokumen saja.

#### (3) Disposisi

Disposisi adalah watak dan karakteristik yang dimiliki oleh implementor, seperti komitmen dan kejujuran, sifat demokratis. Apabila implementor memiliki disposisi yang baik, maka dia akan menjalankan kebijakan dengan baik seperti apa yang diinginkan oleh pembuat kebijakan.

#### (4) Struktur Birokrasi

Struktur birokrasi yang bertugas mengimplementasikan kebijakan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap implementasi kebijakan. Salah satu aspek struktur yang penting dari setiap organisasi adalah adanya prosedur operasi standar (*standard operating procedures* atau SOP). SOP menjadi pedoman bagi setiap implementor dalam bertindak. Struktur birokrasi yang terlalu panjang cenderung melemahkan pengawasan dan menimbulkan *red-tape*, yaitu prosedur



birokrasi yang rumit dan kompleks. Ini pada gilirannya menyebabkan aktivitas organisasi tidak fleksibel.

## **2) Model Implementasi Merilee S. Grindle (1980)**

Keberhasilan implementasi menurut Merilee S. Grindle dipengaruhi oleh dua variabel besar, yakni isi kebijakan (*content of policy*) dan lingkungan implementasi (*context of implementation*). Variabel isi kebijakan mencakup: (1) sejauh mana kepentingan kelompok sasaran termuat dalam isi kebijakan; (2) jenis manfaat yang diterima oleh kelompok sasaran; (3) sejauh mana perubahan yang diinginkan dari sebuah kebijakan; (4) apakah letak sebuah program sudah tepat; (5) apakah sebuah kebijakan telah menyebutkan implementasinya dengan rinci; dan (6) apakah sebuah program didukung oleh sumberdaya yang memadai.

Sedangkan variabel lingkungan kebijakan mencakup: (1) seberapa besar kekuasaan, kepentingan, dan strategi yang dimiliki oleh para aktor yang terlibat dalam implementasi kebijakan; (2) karakteristik institusi dan rezim yang sedang berkuasa; (3) tingkat kepatuhan dan responsivitas kelompok sasaran.

## **3) Model Implementasi Daniel A. Mazmanian dan Paul A. Sabatier (1983)**

Menurut Mazmanian dan Sabatier, ada tiga kelompok variabel yang mempengaruhi keberhasilan, yakni: (1) karakteristik masalah (*tractability of the problems*); (2) karakteristik kebijakan atau undang-undang (*ability of statute to structure implementation*); (3) Variabel lingkungan (*nonstatutory variables affecting implementation*).

Karakteristik masalah meliputi tingkat kesulitan teknis dari masalah yang bersangkutan, tingkat kemajemukan dari kelompok sasaran, proporsi kelompok sasaran terhadap total populasi, dan cakupan perubahan perilaku

yang diharapkan.

Karakteristik kebijakan meliputi kejelasan isi kebijakan, seberapa jauh kebijakan tersebut memiliki dukungan teoritis, besarnya alokasi sumberdaya finansial terhadap kebijakan tersebut, seberapa besara adanya keterpautan dan dukungan anatr berbagai institusi pelaksana, kejelasan dan konsistesi aturan yang ada pada badan pelaksana, tingkat komitmen aparat terhadap tujuan kebijakan, dan seberapa luas akses kelompok-kelompok luar untuk berpartisipasi dalam implementasi kebijakan.

Lingkungan kebijakan meliputi kondisi sosial ekonomi masyarakat dan tingkat kemajuan teknologi, dukungan publik terhadap sebuah kebijakan, sikap dari kelompok pemilih, dan tingkat lomitmen dan ketrampilan dari aparat dan implementor.

#### **4) Model Implementasi Donald S. Van Meter dan Carl E. Van Horn (1975)**

Menurut Meter dan Horn, ada lima variabel yang mempengaruhi kinerja implementasi, yaitu:

##### **(1) Standar dan Sasaran Kebijakan**

Standar dan sasaran kebijakan harus jelas dan terukur sehingga dapat direalisasikan. Apabila standar dan sasaran kebijakan kabur, maka akan terjadi multiinterpretasi dan mudah menimbulkan konflik di antara para agen implementasi.

##### **(2) Sumberdaya**

Implementasi kebijakan perlu didukung dengan sumberdaya baik sumberdaya manusia maupun sumberdaya non-manusia.

### (3) Hubungan antar Organisasi

Dalam banyak program, implementasi sebuah program perlu dukungan dan koordinasi dengan instansi lain. Untuk itu, diperlukan koordinasi dan kerjasama antar instansi bagi keberhasilan suatu program.

### (4) Karakteristik Agen Pelaksana

Yang dimaksud karakteristik agen pelaksana adalah mencakup struktur birokrasi, norma-norma, dan pola-pola hubungan yang terjadi dalam birokrasi, yang semuanya itu akan mempengaruhi implementasi suatu program.

### (5) Kondisi Sosial, Politik dan Ekonomi

Variabel ini mencakup sumberdaya ekonomi lingkungan, elite politik, masyarakat dan opini publik yang dapat mendukung implementasi kebijakan.

### (6) Disposisi Implementor

Ada tiga hal penting, yakni respon implementor terhadap kebijakan yang akan mempengaruhi kemauannya untuk melaksanakan kebijakan, kognisi yakni pemahamannya terhadap kebijakan, dan intensitas disposisi implementor yakni preferensi nilai yang dimiliki oleh implementor.

## **5) Model Implementasi G. Shabbir Cheema dan Dennis A. Rondenelli (1983)**

Ada empat kelompok variabel yang dapat mempengaruhi kinerja dan dampak suatu program, yaitu: (1) kondisi lingkungan; (2) hubungan antar organisasi; (3) sumberdaya organisasi untuk implementasi program; (4) karakteristik dan

kemampuan agen pelaksana.

#### **6) Model Implementasi David L. Weimer dan Aidan R. Vining (1999)**

Dalam pandangan Weimer dan Vining, ada tiga kelompok variabel besar yang dapat mempengaruhi keberhasilan implementasi kebijakan, yaitu; (1) logika kebijakan; (2) lingkungan tempat kebijakan dioperasikan; (3) kemampuan implementor kebijakan.

Dari beberapa model implementasi kebijakan diatas, maka penulis memilih menggunakan model implementasi Donald S. Van Meter dan Carl E. Van Horn, karena disini penulis akan melakukan penelitian dengan melibatkan tiga pihak yaitu, pembuat kebijakan, pelaksana kebijakan dan sasaran kebijakan / masyarakat, dan teori yang dirasa relevan untuk digunakan adalah model implementasi dari Donald S. Van Meter dan Carl E. Van Horn ini.

##### **a. Standar dan Sasaran Kebijakan**

Standar dan sasaran kebijakan harus jelas dan terukur sehingga dapat direalisasikan. Apabila standar dan sasaran kebijakan kabur, maka akan terjadi multiinterpretasi dan mudah menimbulkan konflik di antara para agen implementasi. Dalam Implementasi Perda Nomor 2 Tahun 2014 tentang Pemberdayaan, Perlindungan dan Pembinaan Industri Mebel di Kabupaten Jepara standard atau target harus jelas agar tidak menimbulkan salah persepsi dari para implementor.

##### **b. Sumberdaya**

Implementasi kebijakan perlu didukung dengan sumberdaya baik sumberdaya manusia maupun sumberdaya non-manusia. Dalam Implementasi Perda Nomor 2 Tahun 2014 tentang Pemberdayaan,

Perlindungan dan Pembinaan Industri Mebel di Kabupaten Jepara ini perlu adanya sumberdaya manusia yang mumpuni dari pihak implementor, yakni Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Jepara. Selain itu dukungan finansial juga sangat mendukung dalam upaya mensukseskan kebijakan ini.

c. Hubungan antar Organisasi

Dalam banyak program, implementasi sebuah program perlu dukungan dan koordinasi dengan instansi lain. Untuk itu, diperlukan koordinasi dan kerjasama antar instansi bagi keberhasilan suatu program. Dalam Implementasi Perda Nomor 2 Tahun 2014 tentang Pemberdayaan, Perlindungan dan Pembinaan Industri Mebel di Kabupaten Jepara, perlu adanya kerjasama dan koodinasi yang baik dari Pemerintah Kabupaten Jepara dengan Dinas Perindustrian dan Perdagangan serta dengan dinas-dinas lain seperti Dinas Kehutanan.

d. Karakteristik Agen Pelaksana

Karakteristik agen pelaksana adalah mencakup struktur birokrasi, norma-norma, dan pola-pola hubungan yang terjadi dalam hal ini Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Jepara, yang semuanya itu akan mempengaruhi implementasi suatu program.

e. Kondisi Sosial, Politik dan Ekonomi

Variabel ini mencakup sumberdaya ekonomi lingkungan, elite politik, masyarakat dan opini publik yang dapat mendukung implementasi kebijakan. Jadi selain faktor internal yang mempengaruhi implementasi kebijakan, juga ada faktor eksternal yang mempengaruhi keberhasilan Implementasi Perda Nomor 2 Tahun 2014 tentang Pemberdayaan, Perlindungan dan Pembinaan Industri Mebel di Kabupaten Jepara.

#### f. Disposisi Implementor

Ada tiga hal penting, yakni respon implementor terhadap kebijakan yang akan mempengaruhi kemauannya untuk melaksanakan kebijakan, kognisi yakni pemahamannya terhadap kebijakan, dan intensitas disposisi implementor yakni preferensi nilai yang dimiliki oleh implementor. Dengan adanya tiga hal tersebut dalam benak implementor, maka keberhasilan Implementasi Perda Nomor 2 Tahun 2014 tentang Pemberdayaan, Perlindungan dan Pembinaan Industri Mebel di Kabupaten Jepara dapat tercapai.

Berdasarkan penjelasan diatas, penulis memilih untuk menggunakan model Implementasi Kebijakan dari Donald Van Meter dan Van Horn karena implementasi kebijakan Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 2 Tahun 2014 tentang Pemberdayaan, Perlindungan dan Pembinaan Industri Mebel di Kabupaten Jepara ditangani atau dilakukan langsung oleh Pemerintah Kabupaten Jepara, khususnya Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Jepara, dan langsung ditujukan kepada masyarakat yang dalam hal ini pengusaha mebel yang merupakan mata pencaharian yang banyak ditekuni di Kabupaten Jepara. Hal ini menunjukkan bahwa kebijakan ini adalah bersifat *top down*. Model Implementasi dari Van Meter dan Van Horn lebih menekankan partisipasi dari implementor dalam penyusunan tujuan kebijakan dan juga mereka menekankan pada standar dan tujuan kebijakan harus dikomunikasikan oleh implementor melalui jaringan interorganisasional, atau dengan kata lain, implementor harus memahami standar dan tujuan dari kebijakan tersebut.

## **1.6. Fenomena Penelitian**

### **1.6.1. Implementasi Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Pemberdayaan, Perlindungan dan Pembinaan Industri Mebel di Kabupaten Jepara**

Fenomena penelitian terkait dengan bagaimana implementasi Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Pemberdayaan, Perlindungan dan Pembinaan Industri Mebel di Jepara yang mempunyai sasaran untuk memberdayakan dan melindungi pengusaha mebel di Kabupaten Jepara. Mengetahui hal tersebut, peneliti akan mengukur implementasi dengan melihat kesesuaian antara implementasi kebijakan dengan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Pemberdayaan, Perlindungan dan Pembinaan Industri Mebel di Jepara, sebagaimana berikut:

Dalam Peraturan Nomor 2 Tahun 2014, telah dijelaskan pada pasal 3 bahwa tujuan dari peraturan daerah yang dikeluarkan adalah sebagai berikut:

- a) Memperkuat industri mebel agar dapat menjadi unit usaha yang tangguh, mandiri dan berkesinambungan.
- b) Meningkatkan kemampuan industri mebel agar dapat menjalankan usahanya secara optimal dan memperoleh keuntungan usaha yang maksimal.
- c) Menumbuhkan dan meningkatkan kemampuan usaha industri mebel menjadi usaha yang berdaya saing tinggi.
- d) Meningkatkan kemampuan industri mebel agar dapat semakin mengembangkan kegiatan dan skala usahanya.
- e) Memfasilitasi permodalan melalui bantuan modal koperasi, hibah, maupun bantuan sarana dan prasarana pekerja.

Sehingga kemudian pada pasal 4 disimpulkan bahwa lingkup dari tujuan peraturan daerah tersebut adalah perlindungan industri mebel, pemberdayaan industri mebel, pembinaan industri mebel dan pembinaan industri mebel.

- 1) Perlindungan Industri mebel sebagaimana yang diuraikan diatas mengacu pada Bab 3 yaitu pemerintah daerah menyelenggarakan perlindungan sebagai upaya menjaga melindungi industri mebel dari hal-hal yang berpotensi menghambat dan merugikan pertumbuhan dan perkembangan industri mebel. Upaya perlindungan dijabarkan pada pasal 5 ayat 2 yaitu dilakukan dengan cara:
  - a) Pembangunan sarana dan prasarana pendukung industri mebel
  - b) Kepastian berusaha dan harga produk mebel
  - c) Pencegahan persaingan tidak sehat, pemberian bantuan hukum dan asuransi usaha mebel.
- 2) Pemberdayaan Industri mebel sesuai pasal 16 dalam perda tersebut adalah memajukan dan mengembangkan pola pikir dan pola kerja pelaku industri mebel, meningkatkan kualitas standar industri mebel serta menumbuhkan dan mebuatkan kualitas kelembagaan para pelaku usaha kecil dan menengah agar mampu mandiri dan berdaya saing tinggi. Pemberdayaan dilakukan dengan memberikan:
  - a) Pendidikan dan pelatihan, penyuluhan dan pendampingan industri mebel
  - b) Pengembangan sistem dan sarana pemasaran mebel
  - c) Pola kemitraan industri
  - d) penguatan kelembagaan industri mebel.
- 3) Pembinaan dalam perda tersebut dijelaskan pada pasal 41 yaitu pemerintah daerah wajib membina pelaku usaha industri mebel perseorangan, kelompok dan atau koperasi dalam menghasilkan sendiri sarana produksi mebel yang berkualitas.
- 4) Pembiayaan dan Pendanaan yang dimaksud dalam perda tersebut terdapat pada pasal 42 yaitu Pembiayaan dan Pendanaan untuk kegiatan Perlindungan, Pemberdayaan dan Pembinaan Industri Mebel yang dilakukan oleh Pemerintah bersumber dari dana APBD dan atau sumber lainnya yang



sah. Pembiayaan dan Pendanaan dilakukan melalui lembaga perbankan dan lembaga pembiayaan.

### **1.6.2. Faktor Pendorong dan Penghambat Implementasi Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Pemberdayaan, Perlindungan dan Pembinaan Industri Mebel di Kabupaten Jepara**

Variabel-variabel yang dianggap mempengaruhi implementasi Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Pemberdayaan, Perlindungan dan Pembinaan Industri Mebel di Kabupaten Jepara diambil dari model implementasi milik Van Meter dan Van Horn dikarenakan model implementasi tersebut menggunakan model pendekatan *top down*, dimana lebih menekankan kepada kapasitas pembuat kebijakan dan lebih meneliti bagaimana birokrat dalam mengimplementasikan kebijakan tersebut :

a) Standar dan Tujuan Kebijakan

Dalam menerapkan sebuah kebijakan, perlu direncanakan terlebih dahulu standar dan tujuan yang akan dicapai oleh kebijakan tersebut. Dalam hal ini melihat bagaimana Disperindag Kabupaten Jepara mempersiapkan dan menyusun langkah-langkah untuk mencapai tujuan yang akan ditetapkan serta memperhitungkan segala kendala yang mungkin akan dihadapi dalam implementasi Perda Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Pemberdayaan, Perlindungan dan Pembinaan Industri Mebel di Kabupaten Jepara.

b) Sumberdaya

Sumberdaya dapat berupa anggaran dan manusia, dalam hal ini melihat bagaimana Disperindag Kabupaten Jepara mengelola anggaran yang diberikan untuk mendorong keberhasilan Implementasi Perda. Kemudian juga melihat bagaimana ketersediaan dan kapasitas sumberdaya manusia dalam mengimplementasikan kebijakan tersebut.

c) Hubungan Antar Organisasi

Dalam hal ini Disperindag Kabupaten Jepara sudah melakukan komunikasi dengan dinas-dinas terkait. Hubungan antar organisasi juga merupakan salah satu faktor keberhasilan atau kegagalan sebuah kebijakan.

d) Karakteristik Agen Pelaksana

Disperindag Kabupaten Jepara merupakan suatu organisasi publik yang telah menempatkan pegawainya sesuai dengan tugas, pokok dan fungsinya. Selain itu juga melihat struktur birokrasi yang ada apakah pelayanan yang diberikan sudah sesuai atau belum.

e) Kondisi Sosial, Ekonomi, dan Politik

Kondisi masyarakat Jepara sangat erat dengan Industri Mebel dikarenakan hampir 75 persen masyarakat Jepara menekuninya, hal ini dapat membantu keberhasilan implementasi. Kemudian juga melihat kecenderungan masyarakat dalam menyikapi adanya kebijakan tersebut.

f) Disposisi Pelaksana

Respon implementor terhadap Perda Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Pemberdayaan, Perlindungan dan Pembinaan Industri Mebel di Kabupaten Jepara akan dilihat dalam penelitian ini. Pengetahuan dan kemauan akan menjalankan sebuah kebijakan tentu akan berpengaruh dalam proses implementasi kebijakan.

## **1.7. Metode Penelitian**

### **1.7.1. Disain Penelitian**

Di dalam penelitian ini, peneliti menggunakan penelitian kualitatif yaitu penelitian yang tidak menggunakan perhitungan. Bogdan dan Taylor (dalam Moleong 2007: 4) mendefinisikan metodologi penelitian kualitatif sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati. Pendapat serupa

juga dikemukakan oleh Kirk dan Miller (Moleong 2007: 4) yang menyatakan bahwa penelitian kualitatif adalah tradisi tertentu dalam ilmu pengetahuan social yang secara fundamental bergantung dari pengamatan pada manusia baik dalam kawasannya maupun dalam peristilahannya.

Setelah dipaparkan beberapa pengertian dari penelitian kualitatif, terdapat tipe penelitian menurut Sugiyono (dalam Pasolong, 2012: 75-76) tipe penelitian dapat digolongkan menjadi menjadi tiga macam yaitu:

a. Penelitian Eksploratif

Penelitian Eksploratif yaitu penelitian yang bersifat terbuka, masih mencari-cari dan belum mempunyai hipotesa, pengetahuan penelitian tentang gejala yang ingin diteliti masih kurang, sehingga penelitian penjajakan sering dilakukan sebagai langkah pertama untuk penelitian deskriptif.

b. Penelitian Deskriptif

Penelitian deskriptif yaitu penelitian yang mendeskripsikan apa yang terjadi pada saat melakukan penelitian. Di dalamnya terdapat upaya mendeskripsikan, mencatat, menganalisa dan menginterpretasikan kondisi-kondisi yang sekarang ini terjadi atau ada. Jadi penelitian ini bertujuan untuk memperoleh informasi-informasi mengenai keadaan saat ini, dan melihat kaitan antara variabel-variabel yang ada. Penelitian ini tidak menguji hipotesa, melainkan hanya mendeskripsikan informasi apa adanya secara objektif. Oleh karena itu, penelitian deskriptif pada umumnya menggunakan kata Tanya “bagaimana” dalam merumuskan kalimat pertanyaan penelitiannya.

c. Penelitian Eksplanatori

Penelitian yang menyoroti hubungan antara variabel-variabel penelitian penguji hipotesa yang telah dirumuskan, oleh karena itu dinamakan

penelitian pengujian hipotesa yang telah dirumuskan atau *testing research*.

Dari ketiga tipe penelitian di atas, peneliti memilih untuk menggunakan penelitian deskriptif kualitatif untuk menggambarkan gejala sosial tertentu serta membandingkan fenomena-fenomena yang telah ditentukan. Oleh karena itu dalam penelitian ini nantinya akan digambarkan secara jelas mengenai informasi-informasi yang terjadi saat ini dan data-data yang diperoleh merupakan kata-kata sehingga peneliti harus menelaah data, informasi dan fakta di lapangan yang telah ditemukan.

### **1.7.2. Situs Penelitian**

Situs Penelitian merupakan tempat atau lokus dimana penelitian dilaksanakan. Didalam penelitian ini, peneliti memilih lokus di Kabupaten Jepara tepatnya di Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Jepara, Himpunan Industri Mebel dan Kerajinan Indonesia (HIMKI) Jepara Raya, dan Asosiasi Pengrajin Kayu Jepara (APKJ).

### **1.7.3. Subjek Penelitian**

Menurut Moleong (2008: 132) Informan adalah orang yang dimanfaatkan untuk memberikan informasi tentang situasi dan kondisi latar penelitian. Informan dalam penelitian haruslah orang yang berpengalaman tentang latar penelitian.

Dalam penelitian ini, informan yang dibutuhkan adalah seluruh pihak yang terlibat dalam implementasi Implementasi Perda Nomor 2 Tahun 2014 tentang Pemberdayaan, Perlindungan dan Pembinaan Industri Mebel di Kabupaten Jepara :

- a. Kepala Seksi Industri Kimia, Agro dan Hasil Hutan Bidang Perindustrian Disperindag Kabupaten Jepara
- b. Kepala Seksi Promosi, Ekspor dan Impor Bidang Perdagangan Disperindag

Kabupaten Jepara

- c. Ketua Himpunan Industri Mebel dan Kerajinan Indonesia (HIMKI) Jepara Raya
- d. Ketua Asosiasi Pengrajin Kayu Jepara (APKJ)

#### **1.7.4. Jenis Data**

Jenis data yang digunakan adalah data yang berupa tulisan, bukan dalam bentuk angka. Data diperoleh melalui berbagai macam teknik pengumpulan data misalnya wawancara, analisis dokumen, atau observasi partisipatoris. Bentuk lain dapat berupa gambar yang diperoleh melalui pemotretan atau rekaman video. Dalam penelitian ini, Penulis menggunakan teknik wawancara kepada beberapa narasumber yang dinilai berkompeten untuk memberikan informasi yang dibutuhkan dimana data tersebut akan diuraikan dalam bentuk tulisan.

#### **1.7.5. Sumber Data**

Menurut Lofland dan Lofland (dalam Moleong, 2008: 157) sumber data utama dalam penelitian kualitatif adalah kata-kata dan tindakan, selebihnya adalah data tambahan seperti dokumen lainnya.

Dalam penelitian ini, sumber data yang digunakan sebagai berikut:

##### **a. Data Primer**

Data Primer yang digunakan yaitu data yang diperoleh dari lapangan atau objek penelitian secara langsung. Data tersebut berasal dari daftar pertanyaan yang ditanyakan kepada informan mengenai pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2014 tentang Pemberdayaan, Perlindungan dan Pembinaan Industri Mebel di Kabupaten Jepara

##### **b. Data Sekunder**

Data sekunder ini disusun dan dikumpulkan melalui studi kepustakaan yang ada kaitannya dengan masalah yang akan diteliti. Data ini berupa

Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2014 tentang Pemberdayaan, Perlindungan dan Pembinaan Industri Mebel di Kabupaten Jepara.

#### **1.7.6. Teknik Pengumpulan Data**

Dalam mengumpulkan data yang relevan, penulis menggunakan teknik pengumpulan data:

a. Observasi

Observasi sebagai teknik pengumpulan data mempunyai ciri yang spesifik bila dibandingkan dengan teknik yang lain. Sutrisno Hadi (dalam Sugiyono, 2006: 166) mengemukakan bahwa, observasi merupakan suatu proses yang kompleks, suatu proses yang tersusun dari pelbagai proses biologis dan psikologis. Dua di antara yang terpenting adalah proses-proses pengamatan dan ingatan.

Dengan melakukan pengamatan (Observasi) akan memungkinkan pengamat memahami situasi secara keseluruhan dari objek penelitian dan memungkinkan adanya penemuan baru yang tidak terungkap pada saat wawancara.

b. Wawancara (*interview*)

Wawancara digunakan sebagai teknik pengumpulan data untuk menemukan permasalahan yang diteliti secara mendalam. Teknik ini mendasarkan diri pada laporan tentang diri sendiri *self-report* atau setidaknya pada pengetahuan dan atau keyakinan pribadi. (Sugiyono 2006: 159). Metode wawancara formal terstruktur akan dilakukan kepada informan yang bertanggungjawab Perda Nomor 2 Tahun 2014 tentang Pemberdayaan, Perlindungan dan Pembinaan Industri Mebel di Kabupaten Jepara akan dilakukan wawancara terstruktur agar informasi yang diperlukan didapat secara mendalam. Wawancara yang dilakukan dilengkapi dengan alat wawancara seperti buku catatan, tape recorder dan camera.

c. Dokumentasi

Studi dokumen ini sebagai pelengkap metode observasi dan wawancara. Hasil penelitian dari observasi dan wawancara akan dapat dipercaya jika didukung dengan foto-foto atau karya tulis akademik.

### **1.7.7. Analisis dan Interpretasi Data**

Menurut Moleong (2007: 247) proses analisis data dimulai dengan menelaah seluruh data yang tersedia dari berbagai sumber, yaitu dari wawancara, pengamatan atau obeservasi dan disertai dengan dokumentasi. Menurut Miles, Huberman dan Saldana (2014:31-33) dalam analisis data kualitatif terdapat tiga alur kegiatan yang terjadi secara bersamaan, yaitu:

a. Kondensasi Data (*Data Condensation*)

Kondensasi data merujuk pada proses memilih, menyederhanakan, mengabstrakkan, dan atau mentransformasikan data yang mendekati keseluruhan bagian dari catatan-catatan lapangan secara tertulis, transkrip wawancara, dokumen-dokumen, dan materi-materi empiris lainnya.

b. Penyajian Data

Data yang sudah direduksi kemudian disajikan dalam bentuk uraian singkat seperti grafik, tabel, diagram dan sejenisnya. Dengan cara seperti ini akan memudahkan untuk memahami apa yang terjadi, merencanakan kerja selanjutnya berdasarkan apa yang terjadi.

c. Penarikan Kesimpulan

Langkah selanjutnya yang dilakukan yaitu dengan menarik kesimpulan yang bersifat sementara karena pada suatu waktu dapat berubah jika ditemukan bukti yang kuat untuk pengumpulan data berikutnya.

Analisis data pada penelitian ini dibagi dalam beberapa langkah penelitian dimulai dari mengorganisasikan data, membaca, menemukan dan mengelompokkan makna, kemudian mengembangkan uraian dari fenomena, kemudian memberikan penjelasan naratif mengenai esensi fenomena yang ada.

### **1.7.8. Keterbatasan Penelitian**

Dalam penelitian ini, peneliti menemukan beberapa kesulitan diantaranya adalah waktu pemrosesan surat untuk pengambilan data yang terlalu lama untuk memperoleh surat balasan dengan pihak instansi yang bersangkutan sehingga pengumpulan data sedikit terhambat, lalu kesulitan yang lainnya adalah seperti belum dapat menemui narasumber terkait dikarenakan sedang tidak ada di tempat atau dinas ke luar kota. Hal ini dikarenakan adanya kemungkinan bahwa narasumber yang akan ditemui memiliki kesibukan atau jadwal lainnya yang padat sehingga tidak dapat untuk ditemui pada waktu yang ditentukan. Faktor kesulitan juga datang dari penulis yang masih kurang pengetahuan mengenai pemahaman yang lebih dalam tentang masalah yang diteliti.